

BAB IV

**POTA (PREVENTION OF TERRORISM ACT) SEBAGAI UPAYA
PEMERINTAH MALAYSIA DALAM MEMBENDUNG TERORISME
GLOBAL DAN FAKTOR PENDORONG DIBUATNYA POTA**

Pada bab ini akan membahas tentang faktor pendorong dibuatnya POTA (*Prevention Of Terrorism Act*) yang merupakan salah satu dari upaya pemerintah Malaysia untuk menghentikan pengaruh ISIS di Malaysia dan juga dalam bab ini akan mencoba menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan pemerintah Malaysia membuat POTA (*Prevention Of Terrorism Act*).

Dalam kasus terorisme Malaysia tidak memiliki dokumen resmi untuk mendeskripsikan tentang terorisme. Namun dari pernyataannya di berbagai forum internasional, negara Malaysia menyatakan bahwa terorisme merupakan bagian dari kejahatan transnasional (Ministry of Foreign Affairs Malaysia, 2011). seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, tindakan terorisme dapat digolongkan kedalam kategori kejahatan transnasional karena perilaku yang ditimbulkan akibat tindakanya memberikan efek yang negatif di tengah – tengah masyarakat.

Menurut catatan sejarah, Malaysia hanya digunakan sebagai tempat transit oleh para kelompok teroris karena tidak adanya kasus pengeboman atau kasus – kasus ekstrem yang terjadi di Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia. Alasan mengapa Malaysia dijadikan tempat transit ialah karena negara ini memiliki mayoritas penduduk beragama Islam ditambah lagi dengan posisi

geografis negara Malaysia yang strategis yang dapat menghubungkan antara negara satu dengan yang lainnya.

I. Pengertian POTA (Prevention Of Terrorism Act)

POTA sebuah undang – undang yang berfungsi untuk mencegah tindak terorisme seperti pengaruh organisasi terorisme luar negeri dan untuk mengendalikan orang – orang yang terpengaruh oleh tindakan para terorisme. dan undang – undang ini bertujuan untuk menjaga para warga negara dan keamanan nasional dari ancaman yang datang dari luar seperti aksi terorisme.

POTA merupakan salah satu tindakan lanjutan dari penerapan kebijakan Counterterrorism di suatu negara, dimana undang – undang ini masuk kedalam kebijakan *Law Enforcement* dimana setiap negara diharuskan untuk membuat sebuah undang – undang yang khusus digunakan untuk menindak lanjuti kasus kejahatan terorisme. dibuatnya POTA dilatarbelakangi oleh eksistensi ISIS di Asia Tenggara termasuk Malaysia. POTA adalah sebuah komisi untuk mencegah segala tindak terorisme baik itu didalam negeri Maupun diluar Malaysia. Malaysia melanjutkan komitmennya dalam memberantas tindak terorisme salah satunya dengan cara membuat POTA (*Prevention Of Terrorism Act*) dalam bahasa Malaysia disebut *Akta Pencegah Keganasan*.

POTA berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan mengadili para terduga yang melakukan tindakan yang mengancam warga negara Malaysia

dan juga keamanan dalam negeri Malaysia, baik tindakan tersebut dilakukan oleh individu maupun kelompok terorisme.

Dalam undang – undang ini aparat keamanan seperti Polisi memiliki wewenang penuh untuk mengadili setiap kasus kejahatan. Cara kerja Polisi untuk melakukan tindak pencegahan yakni jika ada ancaman berupa serangan teroris dalam waktu dekat atau sesegera setelah serangan teror terjadi,. Seseorang atau kelompok dapat ditahan jika hal itu berkaitan dengan mencegah terjadinya tindak teroris dalam waktu dekat. Atau ditemukannya bukti penting setelah terjadinya aksi teror (Security, 2002).

II. Faktor pendorong dibuatnya POTA (*Prevention Of Terrorism Act*)

Dalam Teori Sistem Politik oleh David Easton disebutkan bahwa dibuatnya sebuah kebijakan baru akan mengubah sistem didalam sebuah negara. Adapun dibuatnya sebuah kebijakan didorong oleh faktor – faktor yang mendukung dibuatnya kebijakan tersebut. Adapun faktor tersebut datang dari dalam negeri dan juga datang dari luar. Berikut akan dipaparkan beberapa faktor yang mendorong dibuatnya POTA.

A. Faktor Internal

a. Keadaan Dalam Negeri Malaysia

Keadaan dalam negeri suatu negara dapat menjadi penentu lahirnya kebijakan baru di sebuah negara. Keadaan Malaysia pasca masuknya pengaruh ISIS disana dapat dikatakan tidak menentu karena kelompok ini membuat stabilitas keamanan dalam negeri negara tersebut terganggu. Masuknya pengaruh ISIS berupa penyebaran ideologi dan perekrutan

anggota dipicu oleh jumlah penduduk Malaysia yang mayoritas beragama Islam Sunni.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam Sunni menjadikan negara ini rentan terhadap ancaman terorisme. Jumlah penduduk Malaysia yang bergabung dengan ISIS semakin banyak setidaknya sudah ada delapan keluarga asal Malaysia yang telah bergabung dengan ISIS. Asisten Direktur Kepala Divisi Penanggulangan Terorisme Malaysia yakni Datuk Ayub Khan Mydin Pithcay menyatakan bahwa sekitar lima anak berusia antara satu hingga 12 tahun dibawa orangtuanya untuk ikut bergabung bersama ISIS ke Suriah. Ia juga menambahkan bahwa “ yang menjadi perhatian adalah ketika pengaruh ISIS menjadi virus yang mampu memengaruhi keluarga untuk bermigrasi. Sudah delapan keluarga yang ke Suriah.” Dikutip dari Kantor Berita Malaysia dalam Intelijen.co.id

Selain itu, kondisi geografis, ekonomi dan politik juga menjadi faktor masuknya pengaruh ISIS di Malaysia. Bergabungnya para warga negara Malaysia dengan ISIS juga dipicu oleh keadaan politik negara tersebut, yakni kemunculan ISIS pada tahun 2014 juga diwarnai dengan gejolak politik yang terjadi di Malaysia hingga sekarang, Malaysia dihadapkan pada masalah internal yakni masalah Korupsi dan Nepotisme. Selain dua masalah yang telah disebutkan tadi, Malaysia juga dikenal dengan sistem pemerintah yang otoriter dalam pengambilan dan perumusan sebuah kebijakan. Sikap pemerintah yang otoriter tersebut akan

memicu munculnya sebuah gerakan oposisi yang sangat berpotensi bergabung dengan para kelompok terorisme.

Kondisi ekonomi juga menjadi salah satu faktor internal pendorong dibuatnya POTA, mengingat bahwa kondisi perekonomian Malaysia yang terbilang maju dikawasan Asia Tenggara menjadikan negara ini sebagai salah satu sarang pendanaan bagi kelompok teroris. Banyaknya warga negara Malaysia yang bergabung dengan ISIS di Suriah didasari dari kondisi perekonomian Malaysia yang stabil dijadikan kesempatan bagus bagi para anggota untuk meminta dana sumbangan dari para sukarelawan yang ada disana, sebagian besar warga negara Malaysia yang merasa dirinya sebagai keluarga besar atau anggota ISIS tidak akan segan – segan untuk mengirim dana kepada gerakan ISIS di Suriah.

b. Regulasi Malaysia yang Lemah

- Lemahnya ISA (Internal Security Act) sebagai uu keamanan dalam negeri Malaysia

Selain faktor – faktor yang disebutkan diatas ada juga faktor dalam negeri yang mempengaruhi pemerintah Malaysia untuk membuat sebuah kebijakan yakni tuntutan dalam negeri. Tuntutan ini datang dari berbagai kalangan yang menginginkan dibuatnya kebijakan baru dikarenakan kebijakan yang lama dirasa tidak bisa mengatasi permasalahan dalam negeri. Yakni *Internal Security Act*.

ISA atau lebih dikenal dengan *Internal Security Act* merupakan undang – undang keamanan dalam negeri Malaysia yang diadopsi dari

Inggris sejak tahun 1960-an. ISA lahir karena ada kepentingan dan kewajiban negara untuk menegakkan *public order* atas nama keamanan negara (Prasetyono, 2012). ISA digunakan sebagai alat rujukan untuk menahan para pelaku kejahatan yang dianggap dapat mengancam keamanan dalam negeri Malaysia, sejak penerapannya di era 60-an hingga tahun 2011 ISA disalahgunakan oleh para pejabat Malaysia, dimana undang – undang ini digunakan sebagai alat untuk membungkam para lawan politik.

Selain itu, undang undang ini digunakan ketika perekonomian Malaysia sedang melemah yang dapat menimbulkan protes dan keresahan masyarakat terhadap kebijakan – kebijakan ekonomi yang akan diterapkan oleh pemerintah, gejolak ekonomi pasti akan menimbulkan gejolak sosial seperti demonstrasi, dan tekanan – tekanan yang diciptakan oleh masyarakat luas sehingga ISA ini digunakan untuk dapat menahan sembarang orang tanpa dugaan yang jelas tentang tindakan yang ia perbuat, dimana setiap individu atau kelompok ditahan selama 60 hari dan tidak mendapatkan akses atau bantuan hukum dan kontak dengan keluarganya.

Penyalahgunaan ISA sebagai sebuah undang – undang keamanan dalam negeri Malaysia mendapatkan banyak protes dari semua kalangan hingga pada tahun 2011 UU ini dihapuskan karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dilain sisi juga ISA dicabut

untuk mengindikasikan bahwa Malaysia ingin menjadi negara yang demokratis (INTELIJEN, 2015).

Jika dilihat dari proses peradilan dibawah UU ISA, UU ini tidak dapat mencegah tindak terorisme di Malaysia mengingat bahwa tidak ada pasal khusus di dalam ISA yang menyatakan tentang pencegahan tindak terorisme di Malaysia khususnya dalam mencegah pengaruh ISIS.

Merujuk pada latarbelakang penggunaan ISA sebagai undang – undang keamanan dalam negeri, dimana uu ini digunakan sebagai alat untuk meredam gejolak ekonomi yang pernah melanda Malaysia seperti krisis pada tahun 70-an. Sehingga pada masa ini ketika dunia dihadapkan dengan fenomena terorisme yang harus diselesaikan dengan cara yang tepat dan cepat sehingga penggunaan uu ISA ini sebagai alat untuk mencegah tindak terorisme dirasa kurang cocok dan efektif.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal datang dari luar Malaysia atau lebih tepatnya faktor yang datang dari kawasan global. Ini dapat berupa faktor ini dapat berupa ancaman dari luar seperti ancaman terorisme. terorisme telah menjadi ancaman global yang akan mengancam keamanan dalam negeri setiap negara didunia. selain itu adanya intervensi asing yang datang dari dunia internasional yang mengharuskan setiap negara untuk bergabung dalam menciptakan keadaan aman baik itu dikawasan regional maupun global.

a. Masuknya pengaruh ISIS ke kawasan Asia Tenggara

Masuknya pengaruh ISIS ke kawasan Asia Tenggara menjadi faktor yang paling utama dalam pembuatan POTA, dimana kelompok ini menyebarkan pengaruhnya berupa perekrutan anggota yang dilobi melalui media sosial. Malaysia dan Indonesia merupakan negara yang menjadi korban ISIS di Asia Tenggara. Namun tidak seperti Indonesia yang mendapatkan serangan bom dari kelompok tersebut, Malaysia hanya mendapati warga negaranya berangkat dan bergabung dengan kelompok ISIS yang berada di Suriah. Meskipun Malaysia tidak mendapatkan aksi penyerangan di negaranya namun dengan sigap dan cepat Malaysia berusaha untuk membendung segala bentuk pengaruh yang disebarkan oleh kelompok tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan di faktor internal bahwa ada sekitar delapan keluarga yang telah berangkat kesuriah, sepanjang tahun 2015 Malaysia dihadapi oleh berbagai kasus yang disebabkan oleh ISIS. tidak hanya merekrut anggota namun kelompok ini juga merencanakan aksi teror yang akan dilakukan di ibukota negara tersebut yakni Kuala Lumpur. Ada sebanyak 17 orang yang ditangkap oleh kepolisian Malaysia yang berusaha untuk melancarkan aksi teror.

b. Tekanan Internasional Berupa Kebijakan Counterterrorism

Adanya tekanan internasional berupa kebijakan Counterterrorism yang diterapka oleh pemerintah Malaysia. Kebijakan Counterterrorism tidak hanya sebagai upaya Malaysia dalam membendung tindak terorisme, melainkan diterapkannya kebijakan

tersebut menjadi faktor pendorong dibuatnya POTA. Dalam strategi kebijakan Counterterrorism disebutkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan beberapa cara yakni ; melakukan kerjasama global dan regional dengan berbagai badan intelijen dan menegakkan hukum atau undang – undang, bekerjasama dengan negara – negara dimana kelompok teroris mendapatkan para pendukung, menghentikan sumber dana dan juga para pendukung kelompok teroris. memberikan ganjaran asal aja ada informasi yang berkaitan dengan kelompok terorisme, menandatangani perjanjian dibawah kendali Amerika Serikat.

Hampir semua strategi Counterterrorism yang ditetapkan oleh AS diterapkan oleh pemerintah Malaysia. Ini sebagai bentuk komitmen Malaysia untuk membendung segala bentuk tindak terorisme. POTA adalah salah satu bentuk upaya Malaysia dalam membendung tindak terorisme termasuk ISIS.

III. Proses Pembuatan POTA (Prevention Of Terrorism Act)

Dalam setiap pembuatan kebijakan baru tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang telah disebutkan diatas. Negara ini dikenal memiliki beberapa kebijakan kemanan yang sangat terkenal seperti ISA (*Internal Security Act*) ISA adalah sebuah undang – undang keamanan yang diturunkan oleh Inggris. Umur ISA terbilang cukup lama sejak tahun 1960-an di Malaysia hingga pada tahun 2012 ISA di cabut karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia di negara tersebut tidak hanya itu, ISA juga digunakan

sebagai alat untuk melumpuhkan para lawan politik oleh para partai yang berkuasa. Kebijakan ini yang tadinya digunakan sebagai alat untuk melindungi kewanitaan dalam negeri Malaysia beralihfungsi sebagai alat untuk mengekang dan membatasi masyarakat luas untuk mengkespresikan pendapat. Setelah ISA dicabut pemerintah Malaysia kembali membuat kebijakan baru yang disebut SOSMA yakni undang – undang pelanggaran keamanan yang diterapkan pada tahun 2012.

Tidak hanya itu Malaysia dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di kawasan Asia Tenggara jika dibandingkan dengan negara – negara lain terkecuali Singapura. keamanan dan ekonomi sangat erat sekali hubungannya dimana keduahal ini sangat berpengaruh dalam menilai kemajuan sebuah negara. Untuk itu diperlukan sebuah alat yang kuat untuk melindungi semua otoritas yang ada di negara tersebut dari ancaman salah satunya seperti tindak terorisme. oleh karena itu pemerintah Malaysia membuat sebuah undang – undang yakni POTA (*Prevention Of Terrorism Act*)

POTA adalah sebuah uu pencegahan tindak terorisme yang dibuat oleh negara Malaysia yang berfungsi untuk mencegah segala tindakan yang dicurigai mengarah ke tindak kejahatan terorisme. uu ini bersifat mencegah bukan untuk membungkam atau menekan seseorang atau kelompok. Latar belakang yang menjadikan pemerintah Malaysia membuat uu ini ialah lemahnya kebijakan keamanan yang lama yang dirasa kurang tepat untuk menindak lanjuti kasus terorisme kemudian munculnya ISIS (*Islamic State of*

Irak and Syiria) sebuah kelompok radikal yang terbentuk di Suriah yang mempunyai misi untuk mendirikan negara islam didunia.

Kelompok ini muncul sebagai ancaman baru di dunia internasional karena cenderung menggunakan kekerasan dalam berjihad (berperang). Kelompok ini melakukan berbagai cara untuk diakui oleh mata dunia salah satu fenomena yang paling mengejutkan dari kelompok ini ialah perekrutan anggota yang di himpun dari berbagai negara didunia. ISIS menjadi ancaman nyata bagi keamanan kawasan maupun global dunia internasional telah menetapkan kelompok ini kedalam gerakan terorisme yang paling berbahaya dan dibutuhkan keseriusan untuk membendung bahkan menghentikan aksisnya. kelompok ini juga bekerjasama dengan Al – Qaeda Afghanistan pada awal berdirinya.

Kelompok ini dikenal dengan kelompok teroris yang kaya dan kuat karena didukung oleh persenjataan dan keuangan yang berlimpah yang didapatkan dari cara menjarah bahkan disumbangkan oleh para pendonor yang pro. Tidak hanya berbasis di Suriah, untuk melancarkan aksinya kelompok ini membutuhkan banyak personil / anggota yang sepaham dan seideologi dengannya. Tidak hanya berbasis di Suriah dan negara – negara timur tengah lainnya, kelompok ini melebarkan sayapnya didunia internasional. Melalui pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Twitter dan web resmi miliknya, kelompok ini berhasil mempengaruhi setiap individu di dunia untuk bergabung dan bekerjasama untuk mencapai tujuannya. Kawasan Asia Tenggara khususnya Malaysia terkena imbas dari hal ini dimana banyak

warga negara Malaysia terpengaruh kemudian bersedia menjadi anggota kelompok tersebut.

Sebagai negara yang lemah dalam sistem keimigrasian menjadikan kemudahan akses bagi warga negara asing untuk masuk kenegara ini. Malaysia dikenal sebagai negara yang lemah dalam sistem keimigrasian dibuktikan dengan adanya rencana teror yang akan dilakukan oleh kelompok ini, tidak hanya itu terdapatnya beberapa kelompok radikal yang berada di Malaysia menjadikan para kelompok terorisme internasional seperti ISIS mudah masuk kenegara tersebut. Mereka menjalin kerjasama dengan latarbelakan dan ideologi yang sama.

Tak sedikit dari kelompok teroris lokal membantu penuh dalam setiap rencana yang akan dilakukan oleh ISIS para perwakilan ISIS yang ada di Suriah datang ke Malaysia dan merencanakan aksi pengeboman di negara tersebut namun hal tersebut gagal dipicu oleh faktor kejelian para aparat keamanan Malaysia.

Dalam suatu sistem politik selalu ada sebuah aliran yang terus – menerus yakni dari *Input* ke *Output* dan sebaliknya. *Input* terdiri dari tuntutan atau dukungan yang berasal dari lingkungan. Sistem politik yang terdiri dari pembuat keputusan dan aktor – aktor politik lainnya, menerima *Input* ini dan mempertimbangkan reaksi terhadap kebijakan – kebijakannya. Informasi tersebut dikonversikan didalam suatu *black box* yang terdiri dari institusi – institusi politik dan menghasilkan *output* dalam bentuk peraturan atau keputusan otoratif. *Output* tersebut kembali lagi ke lingkungan melalui suatu

lingkaran umpan balik (*feedback loop*) dan akan menjadi *Input* baru bagi sistem politik. Akan selalu terjadi suatu proses mencari keseimbangan. Pemerintah tidak hanya mendapatkan desakan dari lingkungan melainkan dari sistem itu sendiri yang dinamakan *with input* seperti desakan dari partai politik ataupun departemen kabinet (Budiarjo, 2008).

Proses pembuatan POTA dapat digambarkan dengan teori yang dikembangkan oleh David Easton yakni Sistem Politik. Input datang dari berbagai kalangan yang menuntut adanya tindakan nyata yang dapat digunakan pemerintah Malaysia untuk menjaga keamanan dalam negeri yang mengancam setiap elemen masyarakat. Ancaman ini berupa terganggunya ketentraman warga sipil dalam beraktivitas akibat dari tindakan yang ditimbulkan oleh kelompok terorisme ini. Ancaman tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari – hari melainkan menimbulkan ketakutan dan berdampak pada fisik setiap individu dan akan menimbulkan masalah yakni mengancam keselamatan jiwa seseorang.

IV. Analisis Kaitan antara POTA sebagai undang – undang untuk mencegah tindak terorisme

POTA adalah sebuah undang – undang pencegahan tindak terorisme yang melibatkan organisasi terorisme tertentu yang menjadi pegangan bagi orang – orang yang terlibat dalam tindakan yang demikian. Bahwa tindakan telah diambil dan dilanjutkan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia itu sendiri dimana ia mengecam semua perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri Malaysia oleh sebab itu pemerintah

Malaysia mengambil langkah untuk menghentikan dan mencegah segala tindak terorisme di negaranya. Maka demikianlah menurut Perkara 149 perlembagaan persekutuan dibuat oleh pemerintah Malaysia seperti berikut:

Undang – undang ini diberi nama undang – undang pencegahan tindak terorisme (*Akta Pencegah Keganasan*) yang mulai berlaku pada waktu yang sudah ditentukan oleh para menteri yang disebarkan melalui Berita. Dalam hal ini wewenang penuh diserahkan kepada aparat keamanan seperti Polisi untuk menindak lanjuti tindakan yang cenderung mengarah kepada tindakan terorisme. dimana dalam undang – undang ini Polisi dapat menahan seseorang tanpa dugaan jika orang tersebut terindikasi akan melakukan tindakan yang mengarah pada tindak terorisme. dengan cara melakukan pencegahan yakni mencoba mengurangi pengaruh yang disebarkan oleh para terduga teroris (*Akta Pencegahan Keganasan 2015, 2015*).

POTA memberikan kewenangan pada otoritas keamanan, untuk melakukan pengawasan melalui berbagai saluran komunikasi, mulai dari pengawasan di media sosial, hingga penyadapan telepon. Selain itu POTA digunakan sebagai landasan hukum untuk mengadili para warga negaranya yang telah menjadi anggota ISIS dan kembali ke Malaysia yang digunakan sebagai alat untuk membuktikan tuduhan terlibat dalam gerakan terorisme. termasuk para warga negara yang belum melakukan kesalahan dan akan berpotensi menjadi ancaman. Selain itu, POTA digunakan untuk membendung pengaruh yang disebarkan oleh gerakan ini yang meliputi ke 13 negara bagian Malaysia.

